



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

M A S I A H,

Lahir di Rantau Bujur, tanggal
1 Juli 1970, jenis kelamin Perempuan,
kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Rantau
Bujur, RT.01/RW.01, Kecamatan Labuan Amas
Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Register Perkara No.55/Pdt.P/2019/PN.BrB, tanggal 28 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan untuk menegaskan terhadap perubahan nama, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon dengan alasan maupun dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6307044403700005, tanggal pengeluaran 30-09-2019;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.6307-LT-30092019-0011,tanggal pengeluaran 30 September 2019;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.6307042102080153, tanggal pengeluaran 30-09-2019;
4. Fotocopy Paspor nomor A 7359062,tanggal pengeluaran 21-02-2014;

Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Nama Pemohon MASIAH, lahir di RT.BUJUR tanggal 01-Juli-1970;

Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis nama pemohon MASIAH ASTANI HARIS lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 04 Maret 1970, MENJADI MASIAH, LAHIR DI RT BUJUR 01 JULI 1970 tanggal habis berlaku 21 Februari 2014;

Bahwa Pemohon berkeinginan memperpanjang Paspor tersebut namun karena ada kesalahan yaitu pada nama MASIAH ASTANI HARIS, Lahir di RT.BUJUR tanggal 04 Maret 1970 harus di samakan seperti pada Kartu Tanda Penduduk,Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, harus diganti menjadi nama Pemohon MASIAH, Lahir di RT BUJUR, tanggal 01 Juli 1970;

Karena hal demikian itu Pemohon belum bisa memperpanjang Paspor, maka untuk mengganti nama Pemohon, Tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Barabai.:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon MASIAH ASTANI HARIS diganti menjadi MASIAH tanggal lahir RT BUJUR 1 JULI 1970 diganti menjadi RT BUJUR 01 Juli 1970.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Banjarmasin supaya setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir pemohon dalam Paspor Nomor A.7359062 yang tanggal pengeluaran 21 Feb 2014 tersebut.

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : Jika Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain Pemohon memohon

Penetapan yang sesuai/sedemikian yang dimaksud Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.630704440370005 atas nama MASIAH, diberi tanda bukti :-----P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6307042102080153 atas nama TROBUS, diberi tanda bukti :-----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6307-LT-30092019-0011, yang dikeluarkan di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 September 2019 atas nama MASIAH lahir di RT. BUJUR pada tanggal 1 Juli 1970, diberi tanda bukti:-----P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor : A 7359062 tanggal pengeluaran 21 Februari 2014, tanggal habis berlaku 21 Februari 2019 atas nama MASIAH ASTANI HARIS, diberi tanda bukti:-----P-4;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ASLIANUR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menegaskan bahwa nama, bulan lahir, tahun lahir maupun tempat lahir Pemohon yang semula bernama MASIAH ASTANI HARIS, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 4 Maret 1970 menjadi MASIAH lahir di RT.BUJUR tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana telah tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor A 7359062 yang tertulis dengan nama Pemohon yaitu MASIAH ASTANI HARIS dengan tempat lahir di Hulu Sungai Tengah dan tanggal lahir yaitu 4 Maret 1970;
- Bahwa penyebutan ASTANI HARIS dibelakang MASIAH setahu saksi merupakan nama orang tua atau ayah Pemohon;
- Bahwa biodata Pemohon pada paspor dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran tidak bersesuaian yaitu terhadap nama, bulan dan tahun lahir serta tempat lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran telah tertulis nama yaitu MASIAH dengan tempat lahir, tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu RT.BUJUR 1 Juli 1970;
- Bahwa tidak bersesuaiannya tempat lahir, nama maupun bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut disebabkan karena tidak sesuai data identitas Pemohon pada saat pengurusan paspor sehingga terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pengisian identitas Pemohon;

2. KANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menegaskan bahwa nama, bulan lahir, tahun lahir maupun tempat lahir Pemohon yang semula bernama MASIAH ASTANI HARIS, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 4 Maret 1970 menjadi MASIAH lahir di RT.BUJUR tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana telah tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor A 7359062 yang tertulis dengan nama Pemohon yaitu MASIAH ASTANI HARIS dengan tempat lahir di Hulu Sungai Tengah dan tanggal lahir yaitu 4 Maret 1970;
- Bahwa penyebutan ASTANI HARIS dibelakang MASIAH setahu saksi merupakan nama orang tua atau ayah Pemohon;
- Bahwa biodata Pemohon pada paspor dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran tidak bersesuaian yaitu terhadap nama, bulan dan tahun lahir serta tempat lahir Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran telah tertulis nama yaitu MASIAH dengan tempat lahir, tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu RT.BUJUR 1 Juli 1970;
- Bahwa tidak bersesuaiannya tempat lahir, nama maupun bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut disebabkan karena tidak sesuai data identitas Pemohon pada saat pengurusan paspor sehingga terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pengisian identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan bahwa nama, bulan lahir, tahun lahir maupun tempat lahir Pemohon yang semula bernama MASIAH ASTANI HARIS, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 4 Maret 1970 menjadi MASIAH lahir di RT.BUJUR tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana telah tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang telah habis masa berlaku tanggal 21 Februari 2019 dengan Nomor A 7359062 yang tertulis dengan nama Pemohon yaitu MASIAH ASTANI HARIS dengan tempat lahir di Hulu Sungai Tengah dan tanggal lahir yaitu 4 Maret 1970;
- Bahwa penyebutan ASTANI HARIS dibelakang MASIAH adalah merupakan nama orang tua atau ayah Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Paspor tersebut telah habis masa berlakunya dan Pemohon ingin memperpanjang Paspor tersebut, namun biodata Pemohon pada paspor dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran tidak bersesuaian yaitu terhadap nama, bulan dan tahun lahir serta tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran telah tertulis nama yaitu MASIAH dengan tempat lahir, tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu lahir di RT.BUJUR pada tanggal 1 Juli 1970;
- Bahwa tidak bersesuaiannya tempat lahir, nama maupun bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut disebabkan karena tidak sesuai data identitas Pemohon pada saat pengurusan paspor sehingga terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pengisian identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan penegasan terhadap perubahan nama, tempat lahir dan tanggal serta bulan maupun tahun lahir Pemohon yaitu dari MASIAH ASTANI HARIS lahir di Hulu Sungai Tengah

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Maret 1970 menjadi MASIAH lahir di RT.BUJUR pada tanggal 1 Juli 1970;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi ASLIANUR dan saksi KANI yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon semula bernama MASIAH ASTANI HARIS, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 4 Maret 1970 sedangkan pada dokumen kependudukan khususnya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran telah tercantum nama MASIAH lahir di RT.BUJUR pada tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana telah tercantum pula pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor A 7359062 yang sudah habis masa berlakunya tertulis dengan nama Pemohon yaitu MASIAH ASTANI HARIS dengan tempat lahir di Hulu Sungai Tengah dan tanggal lahir yaitu 4 Maret 1970;
- Bahwa Pemohon saat ini pada dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), telah tertulis nama yaitu MASIAH dengan tempat lahir, tanggal dan bulan serta tahun lahir yaitu lahir di RT.BUJUR pada tanggal 1 Juli 1970;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa “Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia”. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk”, selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan perubahan data Paspor biasa Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan pada persidangan, keterangan serta maksud dan tujuan Pemohon tersebut, bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan memperpanjang Paspor walaupun terdapat perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa Akta Kelahiran yang merupakan bukti autentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan dalam bidang Keimigrasian. Justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Barabai maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *junctis* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan *aquo* ingin melakukan penegasan dan pengesahan terhadap perubahan nama dan bulan serta tahun lahir maupun tahun lahir Pemohon guna menghindari kekeliruan terhadap identitas Pemohon, sebagaimana ternyata telah termuat pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6307-LT-30092019-0011 atas nama MASIAH lahir di RT.BUJUR pada tanggal 1 Juli 1970, yang dikeluarkan di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 September 2019, namun seharusnya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan selanjutnya dicatatkan perubahan identitas berupa nama dan bulan serta tahun lahir maupun tempat lahir tersebut pada Register atau Akta Kelahiran yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam hal untuk menegaskan dan/atau mengesahkan dan/atau merubah nama dan bulan serta tahun lahir maupun tempat lahir Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan, sehingga diperlukan pengesahan terhadap perubahan tempat lahir, nama dan bulan serta tahun lahir Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan merevisi petitum ke-2 dan ke-3 tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon. Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon dengan nama MASIAH ASTANI HARIS lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 4 Maret 1970 maupun nama MASIAH lahir di RT.BUJUR pada tanggal 1 Juli 1970 sebagaimana telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah merupakan subyek hukum yang sama.
3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama MASIAH lahir di RT.BUJUR pada tanggal 1 Juli 1970 yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :6307-LT-30092019-0011 maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai nama, tanggal dan bulan serta tahun lahir maupun tempat lahir yang dipergunakan saat ini dan selanjutnya oleh Pemohon.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2019** oleh kami

Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SOFYAN**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

S O F Y A N

Dr.A R I A N S Y A H, S.H.,M.Kn.

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Pendaftaran Rp.30.000,-
- Biaya Proses..... Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp.70.000,-
- Redaksi Rp.10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,- +
- J u m l a h Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)